

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan Tuhan dengan segala kesempurnaan dan kelebihan yang diberikan secara utuh dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam QS At-Tin ayat 4.<sup>1</sup>

Allah SWT berfirman:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

*“Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”*

Manusia dikenal juga sebagai makhluk biologis yang pada umumnya akan berkembang biak. Perkawinan merupakan langkah awal memperoleh keturunan. Perkawinan merupakan bersatunya 2 (dua) insan manusia menjadi satu dengan suatu keterikatan yang sah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah.<sup>2</sup> Dengan adanya perkawinan tersebut, maka kedua belah pihak akan terikat pada setiap hak dan kewajiban yang harus dipenuhi serta wajib menaati segala aturan yang berlaku selama berlangsungnya perkawinan.<sup>3</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Ar-Rum ayat 21:<sup>4</sup>

Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu*

<sup>1</sup> Alquran At-Tin ayat 4, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Departemen Kemanag RI, 2002).

<sup>2</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, ed. Halimatus Khalidawati Salmah, 1st ed., vol. 1 (Malang: UMMPress, 2020).

<sup>3</sup> Soedharyo Soimin, “Hukum Orang Dan Keluarga,” 2 st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).

<sup>4</sup> Alquran Ar-Rum ayat 21, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Departemen Kemanag RI, 2002).

*benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*

Dengan ayat tersebut dijelaskan bahwa dengan adanya perkawinan, manusia akan memperoleh rasa tenang dan menjadikan rasa kasih sayang diantara sesama. Pada dasarnya, masyarakat telah menentukan cara untuk melakukan perkawinan. Aturan yang berlaku tersebut akan berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai adat kebudayaan yang dimiliki dan berkembang di masyarakat. Perkawinan merupakan suatu konsepsi yang kompleks sehingga tidak lepas dari adanya suatu aturan yang berlaku di dalamnya. Indonesia merupakan negara hukum dan masalah perkawinan telah terdapat aturan yang mengatur. UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah aturan yang nyata yang ada di Indonesia.<sup>5</sup>

Masyarakat yang berkembang dengan segala adat istiadat dan kebudayaan mengakibatkan masalah perkawinan tidak cukup dengan satu aturan saja, masalah perkawinan akan semakin kompleks dengan adanya perkembangan zaman. Permasalahan yang kompleks tersebut diantaranya adalah perkawinan campuran, perkawinan kontrak, dan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama dan perkawinan campuran adalah suatu permasalahan yang berbeda namun, pada dasarnya kedua permasalahan tersebut bisa menjadi sama karena latar belakang permasalahan yang hampir sama, yaitu perbedaan kewarganegaraan yang nantinya akan mengakibatkan perbedaan pada agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Pada dasarnya banyak permasalahan yang nantinya akan terjadi akibat dari perkawinan beda agama, yaitu masalah pengakuan dari negara dan masalah pengakuan dari agama serta masalah-masalah lainnya yang akan timbul di masyarakat.

Permasalahan ini bisa terjadi karena adanya pro kontra di dalam masyarakat yang berbeda pendapat mengenai legalitas dari permasalahan beda agama, yaitu adanya pendapat bahwa masalah pernikahan adalah hak masing-masing individu sehingga permasalahan tersebut tidak seharusnya negara ikut campur di dalamnya. Namun di sisi lain, perkawinan beda agama adalah masalah yang kompleks dan perlu adanya suatu aturan karena disetiap agama terdapat larangan

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perkawinan,” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan* 2003, no. 1 (1974): 2, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

untuk menikah dengan seseorang yang berbeda keyakinan.<sup>6</sup> Permasalahan legalitas perkawinan beda agama ini terjadi, juga diakibatkan karena disetiap agama terdapat aturan serta syarat-syarat yang berlaku dan harus dipenuhi dalam melangsungkan sebuah pernikahan. Itulah sebabnya banyak kasus perkawinan beda agama akan mengakibatkan salah satu dari kedua belah pihak yang nantinya akan merelakan agama yang dianutnya agar bisa melangsungkan pernikahan dengan pasangannya tersebut.

Di Indonesia, masalah perkawinan beda agama sendiri mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini terjadi terutama di kota-kota besar seperti di DKI Jakarta tahun 1974 ada 10 kasus, tahun 1979 ada 80 kasus, tahun 1980 ada 99 kasus dan pada 1985 ada 617 kasus *Indonesian conference and religion peace* (ICRP) mencatat sejak 2005 hingga tahun 2022 pada tanggal 5 Maret 2022 telah terjadi sebanyak 1.425 pasangan yang menikah secara beda agama di Indonesia.<sup>7</sup> Angka yang cukup dinilai cukup besar untuk suatu permasalahan yang kompleks menjadikan agama dan negara harus ikut campur dalam menangani permasalahan tersebut.

Dengan demikian, perkawinan beda agama merupakan suatu masalah yang tidak bisa di hindari lagi. Berdasarkan adat dan istiadat beserta aturan yang ada di Indonesia, masalah perkawinan beda agama dinilai bertentangan dengan kedua hal tersebut. Namun nyatanya masih banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Kehidupan yang semakin modern, kemajuan teknologi informasi serta komunikasi yang semakin canggih merupakan langkah awal dari adanya permasalahan tersebut. Pada umumnya dengan kemajuan teknologi dan informasi, seseorang akan lebih mudah dalam mengenal satu sama lain, tidak hanya sekedar mementingkan agama, ras, suku, maupun kewarganegaraan.

Berdasarkan hasil uraian di atas, permasalahan perkawinan beda agama menarik untuk diteliti, hal ini dikarenakan perkawinan beda agama yang diatur oleh hukum Islam dan hukum konvensional sangat berbeda dan menyebabkan berbagai kontroversi mengenai legalitasnya di Indonesia. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan "**Problematika Legalitas Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Perkawinan dan Hukum Islam**"

---

<sup>6</sup> Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018): 43–52.

<sup>7</sup> <http://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia> diakses pada tanggal 2 Desember 2022

## **B. Rumusan masalah**

Sesuai latar belakang yang telah di uraikan diatas, adapun masalah penelitian yang harus diselesaikan adalah :

1. Bagaimana legalitas perkawinan beda agama menurut Undang-Undang perkawinan?
2. Apa keunggulan dan kekurangan legalitas perkawinan beda agama di Indonesia?
3. Apa urgensi sebuah legalitas dalam perkawinan beda agama di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk memperoleh hasil optimal, peneliti akan mengemukakan beberapa tujuan penelitian, berdasarkan pemaparan rumusan masalah tersebut, tujuan melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui legalitas perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan
2. Untuk mengetahui keunggulan dan kekurangan legalitas perkawinan beda agama di Indonesia.
3. Untuk mengetahui urgensi sebuah legalitas dalam perkawinan beda agama di Indonesia.

## **D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat teoritis

Peneliti berharap dalam penelitian ini akan memberikan banyak manfaat bagi pengembangan pengetahuan mengenai legalitas hukum perkawinan yang ada di Indonesia terutama dalam permasalahan perkawinan beda agama.

2. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti terhadap pengembangan hukum mengenai problematika Legalitas perkawinan beda agama ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum konvensional.

## **E. Sistematika Penelitian**

1. Bagian awal skripsi
  - a. Bagian ini berisi tentang : halaman judul, pengesahan majlis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi.

2. Bagian isi lampiran skripsi, meliputi :
  - a. Bab I pendahuluan  
Pada bab ini berisi tentang, (1) latar belakang, (2) rumusan masalah, (3) tujuan penelitian, (4) manfaat penelitian, (5) sistematika penulisan.
  - b. Bab II kajian pustaka  
Pada bab ini menjelaskan mengenai teori efektivitas, pelatihan dan pengangguran, penelitian terdahulu serta kerangka berfikir.
  - c. Bab III metode penelitian  
Pada bab ini menjelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.
  - d. Bab IV hasil pembahasan  
Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis data dan pembahasan.
  - e. Bab V penutup  
Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, saran-saran dan penutup.
3. Bagian akhir  
Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.